



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ADEK, bertempat tinggal di Tanah Sirah, Nomor 20, RT 003 RW 001, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adrisal S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Adrisal S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1, Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. ZULKIFLI;

2. DARSIH;

Keduanya bertempat tinggal di Guo, RT 001/RW 006, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaniati, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Samudera Nomor 38, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1, Kota Padang;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 858 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lainnya untuk tidak melakukan kegiatan dan proses hukum apapun terhadap tanah objek perkara *a quo* sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat tidak punya kapasitas untuk menggugat (*Illegal Standing*) karena jabatannya sebagai cucu bukan sebagai mamak kepala waris dalam kaum;
2. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subjek;
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan menurut hukum objek perkara adalah sah milik (alm) kakek Tergugat 2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
5. Kerugian materiil yakni uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 858 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengajukan Gugatan Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk membayar biaya Perkara ini baik dalam Gugatan Konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya *ex aquo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Padang dengan Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN Pdg, tanggal 14 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan bahwa hibah tanah objek perkara dari kakek Penggugat yang bernama Jatin gelar Rajo Lelo kepada orang tua Penggugat alias Jatin Damang (alm) kepada orang tua Penggugat beradik kakak adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat beradik kakak adalah ahli waris sah keturunan (cucu) dari almarhum Jatin Gelar Rajo Lelo alias Jatin Damang dan almarhumah Maliah dan berhak atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan objek perkara *a quo* adalah kepunyaan Penggugat beradik kakak selaku keturunan (cucu) dari almarhum Jatin Gelar Rajo Lelo alias Jatin Damang;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak, menggarap dan mendirikan pondok, serta mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah objek perkara *a quo* adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata;
6. Memerintahkan kepada Tergugat agar meninggalkan dan mengosongkan tanah objek perkara *a quo* dari segala hak miliknya

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 858 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Penggugat secara sukarela dan bila ingkar dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;

7. Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat serta pihak terkait lainnya untuk tidak melakukan kegiatan dan proses hukum apapun terhadap tanah objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsd*);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.411.000,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang, dengan Putusan Nomor 145/PDT/2017/PT PDG. tanggal 10 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Juni 2017 Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Pdg, yang dimohonkan banding tersebut,

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 858 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Pdg *juncto* Akta Nomor 52/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 145/PDT/2017/PT.PDG., tanggal 10 Oktober 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 204/PDT.G/2016/PN. Pdg., tanggal 14 Juni 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam setiap tingkat peradilan dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 November 2017 dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat kuasa yang digunakan untuk mengajukan gugatan adalah Surat Kuasa Umum, yang seharusnya Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADEK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ADEK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 858 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab., S.H., M.H.

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

